



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

Nomor : 374 / X / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN BESARAN HONORAIUM TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA, TIM TEKNIS DAN TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Tana Toraja No. 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 3, pasal 8, dan pasal 10 Perlem LKPP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes; Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola; Lampiran I Perlem LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pasal 6 dan Lampiran I Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Lampiran I – VI Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Lampiran I Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diperlukan penunjukan Tim Teknis dan Tim Pendukung yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan;
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

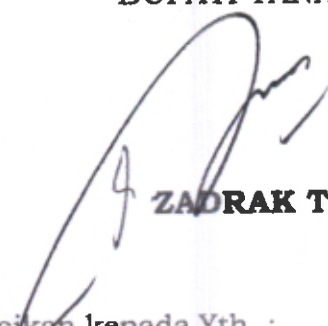
Menetapkan :

- KESATU** : Kewenangan Pengangkatan Tim Penyelenggara Swakelola, Tim Teknis dan Tim Pendukung Konstruksi ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada dinas masing-masing;
- KEDUA** : Tim Teknis dan Tim Pendukung Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Tim Penyelenggara Swakelola
 2. Tim Teknis terdiri dari :
 - Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
 - Direksi Teknis/Pekerjaan;
 3. Tim Pendukung terdiri dari:
 - Pengelola Admin Aplikasi/Program, Administrasi dan Keuangan Kegiatan;
 - Survey dan Investigasi.
- KETIGA** : Tim Penyelenggara Swakelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun kegiatan persiapan / perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan administrasi / keuangan kegiatan;

- KEEMPAT** : Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, Penelitian Pelaksanaan Kontrak dan melakukan pengendalian / pengawasan pelaksanaan kontrak;
- KELIMA** : Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal yang bersifat pengelolaan Admin Aplikasi/Program, administrasi, keuangan, survey dan investigasi kegiatan;
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- KETUJUH** : Honorarium Tim dan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini berlaku surut mulai Tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di Makale
Pada Tanggal 15 OKTOBER 2025

BUPATI TANA TORAJA


ZADRAK TOMBEG

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- | | |
|--|------------|
| 1. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Toraja | di Makale; |
| 2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja | di Makale; |
| 3. Para Kepala Dinas dalam Lingkup Pemda Tana Toraja | di Makale; |
| 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan | |
| 5. Peringgal. | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 374 / X /TAHUN 2025
TANGGAL : 15 OKTOBER 2025
TENTANG : PENETAPAN SATUAN BESARAN HONORARIUM TIM
PENYELENGGARA SWAKELOLA, TIM TEKNIS DAN TIM
PENDUKUNG PENGADAAN BARANG / JASA PADA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA T. A. 2025

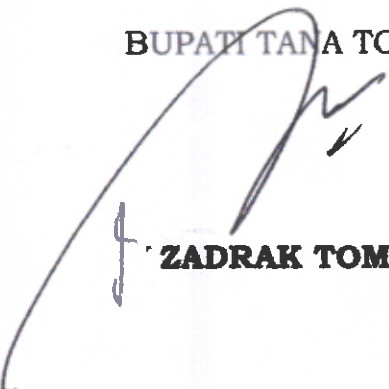
SATUAN BESARAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA,
TIM TEKNIS DAN TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Tim Penyelenggara Swakelola		
	a. Ketua / Koordinator Tim Persiapan / Perencana / Pelaksana / Pengawas	OB	Rp. 700.000,00
		OB	Rp. 600.000,00
	b. Anggota Tim Persiapan / Perencana / Pelaksana / Pengawas		
II.	Tim Teknis		
	II. 1. Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak		
	a. Nilai Pagu Dana diatas Rp.200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	Rp. 680.000,00
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 Miliar	OP	Rp. 816.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	OP	Rp. 1.016.000,00
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	OP	Rp. 1.216.000,00
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	OP	Rp. 1.424.000,00
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	OP	Rp. 1.696.000,00
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	OP	Rp. 1.960.000,00
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	OP	Rp. 2.232.000,00
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	OP	Rp. 2.504.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	OP	Rp. 2.864.000,00
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	OP	Rp. 3.224.000,00
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	OP	Rp. 3.592.000,00
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.952.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 4.448.000,00
	II. 2. Direksi Teknis/Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	Rp. 400.000,00
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 500.000,00
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 590.000,00

	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	OB	Rp. 1.050.000,00
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	OB	Rp. 1.225.000,00
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	OB	Rp. 1.390.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	OB	Rp. 1.560.000,00
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	OB	Rp. 1.730.000,00
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	OB	Rp. 1.940.000,00
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	OB	Rp. 2.150.000,00
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	OB	Rp. 2.365.000,00
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.575.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.995.000,00
III.	Tim Pendukung		
	a. Pengelola Admin Aplikasi/Program	OB	Rp. 600.000,00
	b. Pelaksana Administrasi/Keuangan Kegiatan	OB	Rp. 600.000,00
	c. Survey dan Invetigasi	OB	Rp. 250.000,00

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 15 OKTOBER. 2025

BUPATI TANA TORAJA


ZADRAK TOMBEG